



**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA BANDA ACEH**

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KOTA BANDA ACEH

NOMOR : 53/HK.03.2-Kpt/1171/KIP-Kot/III/2019

TENTANG

PENETAPAN OPERATOR DAN VERIFIKATOR SISTEM PENGHITUNGAN SUARA
PEMILU TAHUN 2019 PADA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan pelaksanaan pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi suara serta penetapan hasil Pemilihan Umum Tahun 2019, dipandang perlu menetapkan Operator dan Verifikator Sistem Penghitungan (SITUNG) Suara Pemilu Tahun 2019 pada Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Staf Pelaksana pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

5. Peraturan ...

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;
7. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008 tentang Partai Politik Lokal Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota;

Memerhatikan : Surat Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 147/PL.02.6-SD/11/Prov/I/2019 tanggal 28 Januari 2019 perihal Data Dukung Persiapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Tahun 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH TENTANG PENETAPAN OPERATOR DAN VERIFIKATOR SISTEM PENGHITUNGAN SUARA PEMILU TAHUN 2019 PADA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH

KESATU : Mengangkat dan menetapkan nama operator dan verifikator Sistem Penghitungan (SITUNG) Suara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Operator dan Verifikator Sistem Penghitungan Suara Pemilu 2019 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dengan rincian tugas sebagai berikut :

- a. Menguasai penggunaan Aplikasi Situng untuk Pemilu Tahun 2019 di KIP Kota Banda Aceh;
- b. Mengikuti tata cara penghitungan suara Pemilu 2019 sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. melakukan Scan formulir penghitungan dan rekapitulasi suara;
- d. melakukan penghitungan perolehan suara dan hasil Pemilu Tahun 2019; dan
- e. melaksanakan hal-hal lain yang dianggap perlu dalam rangka pelaksanaan pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi suara serta penetapan hasil Pemilu 2019.

KETIGA ...

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan dalam melaksanakan tugas penghitungan suara Pemilu 2019 pada Sekretariat KIP Kota Banda Aceh dibebankan pada DIPA KPU Kota Banda Aceh Anggaran Tahun 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 1 Maret 2019

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA BANDA ACEH

ttd.


INDRA MILWADY

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KOTA BANDA ACEH

Kasubbag. Hukum,



Erminzal

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA BANDA ACEH
NOMOR : 53/HK.03.2-Kpt/1171/KIP-Kot/III/2019
TENTANG
PENETAPAN OPERATOR DAN VERIFIKATOR SISTEM
PENGHITUNGAN SUARA PEMILU TAHUN 2019 PADA
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH

VERIFIKATOR DAN OPERATOR SITUNG PEMILU 2019

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	ERMINZAL, SH	VERIFIKATOR	VERIFIKATOR 1
2.	RAZALI, S. Sos	VERIFIKATOR	VERIFIKATOR 2
3.	VERA SISCA HS, S. Sos., M. Si	VERIFIKATOR	VERIFIKATOR 3
4.	ADE SUCI RAMADHANI, SE	VERIFIKATOR	VERIFIKATOR 4
5.	T. HARIST MUZANI, SH, M.IPol	VERIFIKATOR	VERIFIKATOR 5
6.	EVA MAULIDIA PUTRI, S. IP.,MM	OPERATOR	OPERATOR 1
7.	LAILA QADRI, SH., MH	OPERATOR	OPERATOR 2
8.	T. FAISAL NOOR HIDAYAD	OPERATOR	OPERATOR 3
9.	MAULIDA, A.Md	OPERATOR	OPERATOR 4
10.	ALFI RAHMAT FAISAL, S.I. Kom	OPERATOR	OPERATOR 5
11.	REZA KURNIAWAN	OPERATOR	OPERATOR 6
12.	MUHAMMAD FAJAR, ST	OPERATOR	OPERATOR 7
13.	RIZAL CANDRA, ST	OPERATOR	OPERATOR 8
14.	ZULFITRI	OPERATOR	OPERATOR 9
15.	MAURA INDIRA RISKHA, SH	OPERATOR	OPERATOR 10
16.	YULIA, SE	OPERATOR	OPERATOR 11
17.	CUT MAULIDA AKRAMA, SE	OPERATOR	OPERATOR 12
18.	CUT PUTRI NAZARNI, SE	TENAGA PEMBANTU	TENAGA PEMBANTU 1
19.	T. AL BUKIAH	TENAGA PEMBANTU	TENAGA PEMBANTU 2
20.	ZAINI	TENAGA PEMBANTU	TENAGA PEMBANTU 3
21.	DOVY SAHPUTRA	TENAGA PEMBANTU	TENAGA PEMBANTU 4
22.	MUSLIM	TENAGA PEMBANTU	TENAGA PEMBANTU 5
23.	TAUFIK ELFIANSYAH	TENAGA PEMBANTU	TENAGA PEMBANTU 6
24.	SYAFRIZAL	TENAGA PEMBANTU	TENAGA PEMBANTU 7

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 1 Maret 2019
KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA BANDA ACEH


ttd.

INDRA MILWADY

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA BANDA ACEH

Kasubbag. Hukum,



Erminzal